



PUTUSAN

Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara penguasaan anak, antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir Jakarta/16 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PJLP Pemda, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bukit Rimbang/22 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan bertanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan XXXXX telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: XXXXX tertanggal 22 Agustus 2023 sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor: XXXXX tertanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Penggugat dengan XXXXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Februari 2022, umur 2 tahun;
3. Bahwa padamulanya dalam Gugatan Perceraian tersebut semula Penggugat tidak menggabungkan (mengkomulasikan) perceraian dengan gugatan hak asuh anak, karena pada saat mediasi keduanya sepakat bahwa hak asuh anak sampai usia 12 (dua belas) tahun ada pada mantan istri Penggugat yang bernama XXXXX, dan setelah anak tersebut berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, boleh memilih ingin bersama Penggugat atau ibunya;
4. Bahwa, mantan istri Penggugat (XXXXX), telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 47.3/08/02/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, tertanggal 07 Februari 2024;
5. Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah:
 - 5.1. Bahwa XXXXX selaku dari ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia, dan Penggugat ingin anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
 - 5.2. Bahwa Penggugat ingin ajak anak menginap dan tinggal sementara bersama dengan Penggugat namun respon dari Tergugat kurang baik;
 - 5.3. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak tersebut, dan lebih banyak diberikan ponsel sehingga Penggugat merasa bahwa anak tersebut kurang belajar bersosialisasi;
 - 5.4. Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat kurang memungkinkan untuk kesehatan anak tersebut;
 - 5.5. Bahwa keluarga Tergugat memiliki sifat tempramental, yang dikhawatirkan anak tersebut mendapat perilaku kasar dan meniru kebiasaan tersebut;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini seorang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Februari 2022, umur 2 tahun, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat mampu dan sanggup memperhatikan kepentingan anak dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan anak;

8. Bahwa, anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ayah kandungnya, terlebih anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dibanding Tergugat dan keluarganya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama, Anak, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Februari 2022, umur 2 tahun; berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau membuat jadual untuk bertemu atau membawa anak tersebut;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bersertifikat (H. Mumu, SH, MH) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan pada persidangan tanggal 19 Maret 2024 dan telah dipanggil Tergugat melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya Tergugat tersebut karena Tergugat telah pindah dari tempat tinggal itu dan Tergugat tidak memberitahu dimana alamat Tergugat yang baru dan Penggugat juga tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang baru;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXXXX tanggal 22 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172031608880009, tanggal 3 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3172030302210016 tanggal 22 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3172-LU-22022022-0062 tanggal 20 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Penetapan Nomor :XXXXX tanggal 22 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474..16/08/02/2023 tanggal 26 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Penghasilan No: 286/KG.10.02 tanggal 7 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXX semula adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Februari 2022;
- Bahwa kini Penggugat dan XXXXX telah bercerai sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa setelah keduanya bercerai di Pengadilan Agama Cibinong, anak yang bernama Anak ikut bersama dan dalam asuhan serta pemeliharaan ibunya (mantan istri Penggugat);
- Bahwa pada waktu proses perceraian Penggugat dan istrinya telah sepakat dalam mediasi bahwa hak asuh anak sampai usia 12 tahun ada pada mantan istri Penggugat dan setelah umur 12 tahun anak boleh memilih mau ingin bersama suami selaku bapak atau istri selaku ibu dari anak tersebut;
- Bahwa selama anak tersebut bersama mantan istri Penggugat dan keluarganya, anak tersebut terlihat sehat dan baik-baik saja dan bila



Penggugat datang bisa ketemu, bisa menggendong dan mengasih uang kepada anak tersebut;

- Bahwa kini mantan istri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023 dan sejak itu anak tersebut tinggal bersama nenek dan kakek mantan istri Penggugat;

- Bahwa kemudian sejak tanggal 4 Februari 2024 Penggugat datang dan berkeinginan untuk membawa sementara anak tersebut tidak diperkenankan dan di larang oleh kakek dan neneknya tanpa alasan, bahkan waktu itu kakeknya mengeluarkan parang;

- Bahwa keluarga mantan istri bersifat temperamental, sehingga Penggugat khawatir berpengaruh kepada anak Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu persis lingkungan tempat tinggal anak tersebut berada dan saksi tidak tahu dengan pasti setiap hari-harinya anak tersebut bermain, karena saksi tidak setiap hari datang;

- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah pernah bicara tentang masalah anak tersebut kepada pihak keluarga mantan istri untuk bisa memelihara secara Bersama dan gentian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II, tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan XXXXX pada awalnya adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak, kurang lebih umur 2 tahun;

- Bahwa kini Penggugat dan XXXXX telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sejak 2023 yang lalu;

- Bahwa setelah keduanya bercerai di Pengadilan Agama Cibinong, anak yang bernama Anak ikut bersama dan dalam asuhan serta pemeliharaan ibunya (mantan istri Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu proses perceraian Penggugat dan istrinya telah sepakat dalam mediasi bahwa hak asuh anak sampai usia 12 tahun ada pada istri Penggugat dan setelah umur 12 tahun anak boleh memilih mau ingin bersama suami selaku bapak atau istri selaku ibu dari anak tersebut;
- Bahwa selama anak tersebut bersama mantan istri Penggugat dan keluarganya, anak tersebut terlihat sehat dan baik-baik saja dan bila Penggugat datang bisa ketemu, bisa menggendong dan mengasih uang kepada anak tersebut;
- Bahwa Ketika Penggugat menggendong anak tersebut, terlihat anak itu kangen sama bapaknya dan Penggugat bisa bermain dengannya, karena saksi pernah menemani Penggugat;
- Bahwa kini mantan istri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023 dan sejak itu anak tersebut tinggal bersama nenek dan kakek mantan istri Penggugat;
- Bahwa kemudian sejak tanggal 4 Februari 2024 Penggugat datang dan berkeinginan untuk membawa sementara anak tersebut tidak diperkenankan dan di larang oleh kakek dan neneknya tanpa alasan, bahkan waktu itu kakeknya mengeluarkan parang;
- Bahwa keluarga mantan istri bersifat temperamental, sehingga Penggugat khawatir berpengaruh kepada anak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis lingkungan tempat tinggal anak tersebut berada dan saksi tidak tahu dengan pasti setiap hari-harinya anak tersebut, karena saksi tidak setiap hari datang;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan XXXXX (anak kandung Tergugat) awalnya adalah suami isteri dan telah memiliki anak yang bernama Anak, dan kini keduanya telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cibinong oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah gugatan tentang Penguasaan Anak dan sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penguasaan Anak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan adalah tepat bila Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, SH, MH untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal), sebagaimana laporan dari mediator tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan alasan gugatannya dengan menyatakan bahwa XXXXX selaku dari ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia, dan Penggugat ingin anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat, Penggugat ingin ajak anak menginap dan tinggal sementara bersama dengan Penggugat namun respon dari Tergugat kurang baik, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak tersebut, dan lebih banyak diberikan ponsel sehingga Penggugat merasa bahwa anak tersebut kurang belajar bersosialisasi, lingkungan tempat tinggal Tergugat kurang memungkinkan untuk kesehatan anak tersebut, keluarga Tergugat memiliki sifat tempramental, yang dikhawatirkan anak tersebut mendapat perilaku kasar dan meniru kebiasaan tersebut, saat ini seorang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Februari 2022, umur 2 tahun, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat mampu dan sanggup memperhatikan kepentingan anak dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan anak dan anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ayah kandungnya, terlebih anak-anak lebih dekat dengan Penggugat disbanding Tergugat dan keluarganya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun setelah pelaksanaan mediasi Terggat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR maka wajib bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan dua (2) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yakni P.1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 telah dibubuhi materai cukup, *dinazagellen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan karenanya patut untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan P-5 berupa fotokopi Akta Cerai dan Salinan Penetapan, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan XXXXX telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cibinong sejak tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak dari Dwi Seno Wijaya selaku suami dan kepala rumah tangga dan XXXXX selaku istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KTP harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara, meski demikian adalah telah tepat bila perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Cibinong, karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan kematian yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi,

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti dan P.7 berupa fotokopi slip gaji Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat setiap bulannya memiliki penghasilan sejumlah Rp. 5.016. 618,- (lima juta enam belas ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan XXXXX semula adalah suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Februari 2022, Penggugat dan XXXXX telah bercerai sejak bulan Agustus 2023, setelah keduanya bercerai anak tersebut ikut bersama dan dalam asuhan serta pemeliharaan ibunya (mantan istri Penggugat) sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi (perkara perkara cerai talak) sampai anak usia 12 tahun dan selama anak tersebut bersama mantan istri Penggugat dan keluarganya, anak tersebut terlihat sehat dan baik-baik saja dan bila Penggugat datang bisa ketemu, bisa menggendong dan memberi uang kepada anak tersebut, namun kini mantan istri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2023 dan sejak itu anak tersebut tinggal bersama nenek dan kakek mantan istri Penggugat dan kemudian sejak tanggal 4 Februari 2024 Penggugat datang dan berkeinginan untuk membawa sementara anak tersebut tidak diperkenankan dan di larang oleh kakek dan neneknya tanpa alasan, bahkan waktu itu kakeknya mengeluarkan parang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan dalil-dalilnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta bahwa selama anak dalam pemeliharaan dan asuhan (hadhonah mantan istri Penggugat dan bersama orang tua mantan istri Penggugat), anak tersebut dalam keadaan baik-baik dan sehat serta Penggugat telah diberi akses untuk bertemu dan dapat menggendong anaknya serta dapat memberikan uang untuk kebutuhan anaknya;

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian atau fakta kakek anak tersebut mengeluarkan parang yang dipicu oleh karena Penggugat berkeinginan untuk membawa sementara anak tersebut adalah fakta yang tidak biasa terjadi pada waktu-waktu sebelumnya ketika Penggugat berkunjung menjenguk anaknya dan kejadian itu terjadi ketika Penggugat berkeinginan untuk membawa sementara anak itu, hal ini menurut pendapat Majelis Hakim karena ada kesalahpahaman antara Penggugat dan Kakek anak itu yang tidak terungkap yang sebenarnya dalam persidangan, dan sikap itu merupakan yang biasa terjadi pada seseorang karena ada reaksi yang tidak dinginkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sikap dan reaksi yang sifatnya temporer (sesekali itu) dari kakek anak tersebut yang dipicu oleh karena Penggugat yang ingin membawa anaknya merupakan sikap dan sifat yang biasa terjadi dan itu bukan merupakan sifat dan sikap yang dapat menggugurkan atau menghalangi untuk bertindak memelihara atau mengasuh anak yang berada dibawah asuhan (hadhonahnya);

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam perkara a quo anak Penggugat dengan mantan istrinya selama ini tinggal bersama mantan istri Penggugat selaku ibu kandungnya dan kemudian bersama Nenek dan kakeknya, maka demi kenyamanan dan Psikologi anak dan demi keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak, berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak jo. Pasal 9 Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, maka demi hukum dan demi keberlangsungan jaminan masa depan dan nasib anak, Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari demi keberlangsungannya hidup dan demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa hak hadhonah dan pemeliharaan anak adalah penekanannya semata-mata demi kepentingan anak dan masa depan serta kenyamanan anak, dalam hidup dan kehidupannya di masa sekarang dan yang akan datang, hal ini telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bahwa anak Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik serta tidak mengalami keluhan, disisi lain Penggugat selaku ayahnya telah diberi akses untuk bertemu dengan anaknya, dengan demikian hak-hak anak untuk hidup dan kenyamanan hidup terpenuhi sebagaimana ketentuan undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, selanjutnya huruf (b) pasal yang sama disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal tersebut, Penggugat dengan mantan istrinya ketika dalam pelaksanaan mediasi perkara cerai talak terdahulu telah sepakat bahwa hak asuh anak sampai usia 12 (dua belas) tahun ada pada mantan istri Penggugat yang bernama XXXXX, dan setelah anak tersebut berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, anak tersebut boleh memilih ingin bersama Penggugat atau Ibunya (posita angka 3 gugatan penggugat perkara a quo);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
2. Ayah,
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal;

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Dr. Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	1.200.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	1.320.000,-

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);